



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bonto Jai, 02 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 14 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Jnp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Jum'at, 22 September 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0143/035/IX/2017, tanggal 25 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Jeneponto selama 2 bulan 12 hari, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 1 tahun lebih, bertempat tinggal bersama Termohon ;
3. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai pertengkaran dan perselisihan;
4. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Termohon tidak menyiapkan sarapan pagi untuk Pemohon;
 - Termohon tidak mau mendengar ketika Pemohon menasehati, seringkali meninggalkan rumah tanpa izin;
5. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan awal bulan Desember 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon, dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang, selama 2 tahun 2 bulan;
6. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut Pemohon merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan Termohon, dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Nomor 0143/035/IX/2017 Tanggal 25 September 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P).

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Jnp



2. Bukti Saksi.

Saksi pertama: SAKSI PERTAMA, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma I, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon atau menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi selama 2 bulan lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak yang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekitar 2 bulan kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dalam keadaan hamil dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi kedua: Sriwahyuni binti H. Qamaruddin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kacici, Desa Je'netallasa, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon atau ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar selain itu Pemohon dan Termohon selalu mengadu kepada saksi bahwa keduanya sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon merasa Termohon jarang melayani Pemohon seperti menyiapkan makanan dan lain-lain.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dalam keadaan hamil dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak menyiapkan sarapan untuk Pemohon dan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan seringkali meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon. Akibat perselisihan tersebut Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Jnp



fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 September 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 September 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ayah kandung Pemohon dan kakak kandung Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang berada dalam asuhan Termohon;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Jnp



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakir pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
- Bahwa upaya damai tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Jnp



alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriah oleh Andi Maryam Bakri,
Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Jnp



S.Ag.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I. dan Musafirah, S.Ag.,M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.H.I.

Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.

Musafirah, S.Ag.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	616.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Jnp